STANDAR-PELAYANAN-INFORMASI PUBLIK
Kpt 198 TAHUN 2026, 15 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26A ayat 4, Pasal 26B ayat 4, Pasal 27 ayat 4, Pasal 38 ayat 2, Pasal 42 ayat 2, Pasal 43 ayat 2, dan pasal 44 ayat 2 PKPU Nomor 22 No. 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana dirubag dengan PKPU No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKI No. 1 Tahun 2019; PKI No. 1 Tahun 2021, KPT KPU Prov. Papua No. 51 Tahun 2026

- Menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik KPU Provinsi Papua

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juli 2026
- Lamp. : 9 hlm.